



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
NOMOR : SR.03.02/II-2547/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PP NOMOR 64 TAHUN 2019 DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

Sehubungan dengan Surat Dirjen P2P No HK.01.03/II/2397/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 64 Tahun 2019 yang harus dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, maka perlu disampaikan beberapa hal yang memerlukan penjelasan teknis sebagai berikut:

1. Pasal 5 PP No 64 th 2019 Ayat (1) Point B tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Yang dimaksud dengan Jasa Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan di luar Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menjadi tanggung jawab wajib bayar adalah sebagai berikut:
 - A. Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan diluar Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah kegiatan yang tidak dapat dibayarkan melalui alokasi SBK dan dilakukan di luar Perimeter dan Buffer Area Pelabuhan dan Bandar Udara. Alokasi yang tersedia melalui SBK di prioritaskan untuk pemeriksaan kapal dengan ukuran yang kurang dari 7 GT (*Gross Tonnage*)
 - B. Kegiatan tersebut diatas dapat dilaksanakan pada jam kerja maupun diluar jam kerja.
 - C. Sistem pembayaran oleh wajib bayar (biaya akomodasi, uang harian dan transportasi) sesuai dengan PMK 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - D. Pembayaran dari wajib bayar dapat diterima langsung oleh petugas dengan melampirkan surat tugas dan kwitansi sesuai dengan Standart Biaya Masukan Kementerian Keuangan, kemudian dilakukan pembukuan secara khusus.
 - E. Satker wajib menunjuk petugas (selain bendahara) yang bertugas mengadministrasikan dan membukukan serta menyimpan seluruh dokumen atas pelaksanaan pasal 5 ayat (1) point b
2. Pasal 6 Ayat (2) tentang PNBPN untuk Feri (angkutan penyeberangan) dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - A. Yang dimaksud dengan feri (Angkutan Penyeberangan) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
 - B. Kriteria Feri (angkutan penyeberangan) adalah Kapal Motor Penumpang (KMP) yang mengangkut orang serta kendaraan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintasan penyeberangan yang menghubungkan antar pulau di wilayah Indonesia.

- C. Jasa pemeriksaan yang dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) hanya untuk pelayanan jasa pemeriksaan kapal dalam karantina (CoP) dan/atau jasa pemeriksaan kesehatan keberangkatan kapal (PHQC)
3. Jasa pengawasan tindakan sanitasi kapal (Lampiran halaman 107 s.d 108). Yang dimaksud dengan Jasa pengawasan tindakan sanitasi kapal adalah kegiatan pengawasan dan tindakan sampai dengan penerbitan dokumen Ship Sanitation Control Certificate /Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCC/SSCEC).
4. Pasal 7 Ayat (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal P2P untuk pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat Negara dan pelaku perjalanan dan jasa pemeriksaan dokumen untuk pengangkutan jenazah dan orang sakit dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- A. Yang dimaksud dengan masyarakat Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat Negara adalah orang yang bekerja di lingkungan Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat Negara yang dibuktikan dengan ID Card (kartu pengenalan bekerja di Pelabuhan, Bandara dan PLBDN).
- B. Yang dimaksud dengan pelaku perjalanan adalah orang yang sudah memiliki tiket pada saat keberangkatan dan kedatangan.
5. Menunggu terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2019 tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan, maka surat edaran ini dapat digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2019
Direktur Jenderal,

ANUNG SUGIHANTONO

Tembusan:

1. Inspektur III Kemenkes
2. Sekretaris Direktur Jenderal P2P
3. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan